



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN BLINGAS DESA LOPOK
KECAMATAN LOPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan Dusun Lopok Bawa Desa Lopok Kecamatan Lopok serta aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu dilakukan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Lopok kecamatan Lopok;
 - b. bahwa usulan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Lopok kecamatan Lopok telah di ajukan sesuai surat Kepala Desa Lopok Nomor : 146.5 / 2594 / X / 2017 tanggal 26 Oktober 2017, perihal Usulan Pemekaran Dusun;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Tim Pengkajian Pembentukan Dusun di Kabupaten Sumbawa, terkait dengan jumlah penduduk, letak wilayah dan luas wilayah serta aspek lainnya, Maka Wilayah Dusun Lopok Bawah Desa Lopok memenuhi syarat dan layak untuk dilakukan penataan menjadi 2 (dua) dusun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Pembentukan Dusun Blingas Desa Lopok Kecamatan Lopok. ✓

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN
BLINGAS DESA LOPOK KECAMATAN LOPOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dusun adalah bagian Wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan perangkat desa.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan di desa khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna. ✓

BAB III
PEMBENTUKAN DUSUN

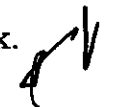
Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun Blingas yang merupakan hasil penataan pemekaran dari Dusun Lopok Bawah Desa Lopok Kecamatan Lopok.
- (2) Dengan dibentuknya Dusun Blingas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Lopok terdiri atas 9 (sembilan) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Lopok Atas Timur;
 - b. Dusun Lopok Bawah;
 - c. Dusun Kemang Kuning;
 - d. Dusun Kadewa;
 - e. Dusun Temung Jangi;
 - f. Dusun Batu Ongo;
 - g. Dusun Bage Tango;
 - h. Dusun Pasinar dan
 - i. Dusun Blingas

BAB IV
LUAS DAN BATAS WILAYAH DUSUN

Pasal 4

- (1) Luas Wilayah Dusun Lopok Atas Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah 285 Ha (dua ratus delapan puluh lima Hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Dusun Lopok Bawah;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok;
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Dusun Temung Jangi .
- (2) Luas Wilayah Dusun Lopok Bawah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah 254 Ha (dua ratus lima puluh empat Hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Dusun Pasinar;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Dusun Lopok Atas Timur;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok;
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Dusun Blingas .

- (3) Luas Wilayah Dusun Kemang Kuning, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah 247 Ha (dua ratus empat puluh tujuh Hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kakiang Kecamatan Moyo Hilir ;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Dusun Temung Jangi ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok;
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Langam Kecamatan Lopok .
- (4) Luas Wilayah Dusun Kadewa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah 236 Ha (dua ratus tiga puluh enam Hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Dusun Blingas ;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Dusun Lopok Atas Timur ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Temung Jangi ;
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Langam Kecamatan Lopok.
- (5) Luas Wilayah Dusun Temung Jangi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e adalah 251 Ha (dua ratus lima puluh satu Hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Dusun Kadewa;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Dusun Lopok Atas Timur;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok;
 - d. Sebelah timur berbatasan dengan Dusun Kemang Kuning.
- (6) Luas Wilayah Dusun Batu Ongo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f adalah 257 Ha (dua ratus lima puluh tujuh Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Dusun Bage Tango;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Pasinar;
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Dusun Bage Tango.
- (7) Luas Wilayah Dusun Bage Tango, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g adalah 263 Ha (dua ratus enam puluh tiga Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kakiang Kecamatan Moyo Hilir;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Pasinar;
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Langam Kecamatan Lopok.
- 

- (8) Luas Wilayah Dusun Pasinar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h adalah 204 Ha (dua ratus empat Hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Dusun Batu Ongo;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Lopok Bawah;
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Langam Kecamatan Lopok.
- (9) Luas wilayah Dusun Blingas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i adalah 229 Ha (dua ratus dua puluh sembilan Hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Dusun Pasinar;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Dusun Lopok Bawah;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Kadewa;
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Langam Kecamatan Lopok.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Dusun Blingas Desa Lopok, Kepala Desa Lopok mengangkat seorang Kepala Dusun yang berasal dari warga masyarakat dalam dusun tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
 - (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Desa Lopok dapat menunjuk salah seorang dari staf Desa untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun yang baru dibentuk selama belum ada Kepala Dusun yang definitif. ✓
- ✓

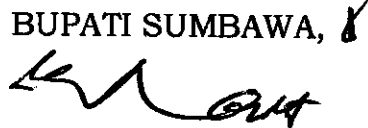
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 20 Mei 2019

BUPATI SUMBAWA, 

 M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR 28

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN BLINGAS DESA LOPOK
KECAMATAN LOPOK

I. UMUM

Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati/WaliKota dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

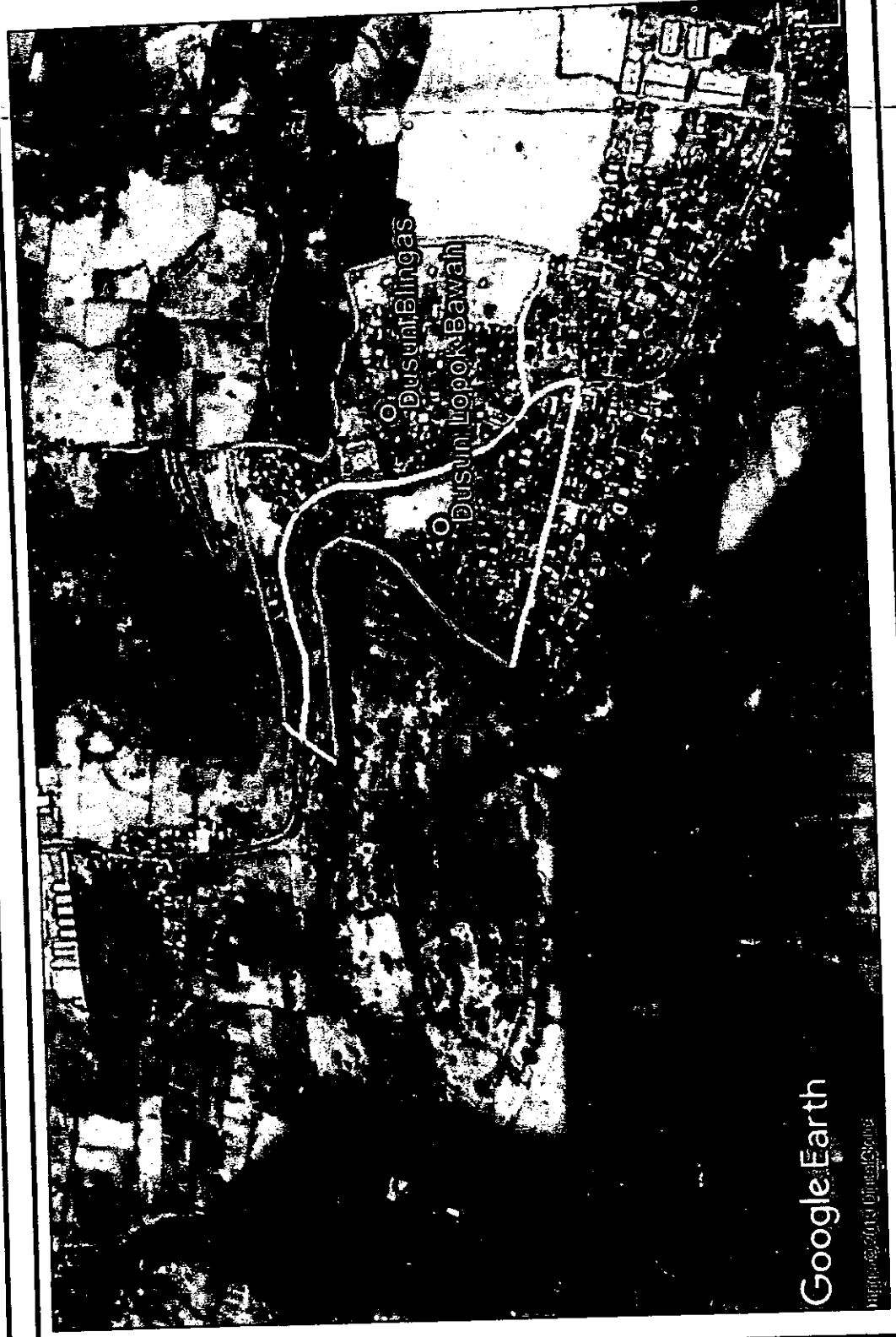
Cukup Jelas

Pasal 6

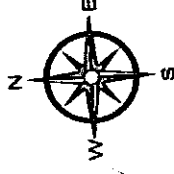
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR TAHUN
2019

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 28 TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN LOPOK
DESA LOPOK



PETA WILAYAH PEMEKARAN DUSUN
DESA LOPOK
KECAMATAN LOPOK
KABUPATEN SUMBAWA

KETERANGAN:

☐ : BATAS PERMUKIMAN

☐ : BATAS DUSUN

BUPATI SUMBAWA

M. HUSNI DJIBRIL